



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/449A/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, diperlukan koordinasi pengawasan bersifat menyeluruh yang meliputi tahap perencanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sehingga perlu dibentuk tim evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2017

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Pearturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Evaluasi Berkala sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. Menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- KETIGA** : Tim Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar :
- a. Penanggungjawab : Rp. 750.000,00
 - b. Ketua : Rp. 650.000,00
 - c. Sekretaris : Rp. 550.000,00
 - d. Anggota : Rp. 500.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/ 419 A /KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL
 PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL
 PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Penanggung Jawab	Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	DJOKO MULJONO,S.Sos.MM	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	SUNDJININGSIH,SE	Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. SOLECHAN,S,Sos	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. DIAN ANGRAINI Y,SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Pacitan
		c. ENDANG DWI WAHYUNINGSIH	Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan
		d. SULATIN	Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan
		e. ARIF GUNAWAN C	Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan
		f. HARYADI ADI NUGROHO	Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO